



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan daerah yang bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
9. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.
11. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
12. Pendapatan Transer Antar Daerah adalah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
13. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
14. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
15. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
16. Belanja Pegawai adalah kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Belanja Barang dan Jasa adalah pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

18. Belanja Hibah adalah hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Belanja Bantuan Sosial adalah Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
21. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
22. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya atau kepada pemerintah desa.
23. Belanja Bagi Hasil adalah digunakan untuk menganggarkan bagi hasil kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah.
24. Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa, daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.696.949.349.000,00 (*satu triliun enam ratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 433.357.790.000,00 (*empat ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp237.100.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh tujuh milyar seratus juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*);
 - b. pajak air tanah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
 - c. pajak sarang burung walet Rp4.000.000.000,00 (*empat milyar rupiah*);
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp75.000.000.000,00 (*tujuh puluh lima milyar rupiah*);
 - e. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp17.500.000.000,00 (*tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah*);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp28.000.000.000,00 (*dua puluh delapan milyar rupiah*);
 - g. pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp 46.800.000.000 (*empat puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah*);
 - h. opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp35.100.000.000,00 (*tiga puluh lima milyar seratus juta rupiah*);
 - i. opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp28.400.000.000,00 (*dua puluh delapan milyar empat ratus juta rupiah*).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 163.659.910.000,00 (*seratus enam puluh tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum Rp 144.420.000.000,00 (*seratus empat puluh empat milyar empat ratus dua puluh juta rupiah*);
 - b. retribusi jasa usaha Rp 12.619.910.000,00 (*dua belas milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*);
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp 6.620.000.000,00 (*enam milyar enam ratus dua puluh juta rupiah*).
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp16.047.340.000,00 (*enam belas milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (4) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp16.550.540.000,00 (*enam belas milyar lima ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);
 - b. jasa Giro Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);
 - c. pendapatan Bunga Rp850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*);
 - d. pendapatan Denda Pajak Daerah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 - e. pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp32.100.000,00 (*tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah*);
 - f. pendapatan dari Pengembalian Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);

- g. pendapatan BLUD Rp12.668.440.000,00 (*dua belas milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*)

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.263.591.559.000,00 (*satu triliun dua ratus enam puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
- b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 7

(1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.195.393.025.000,00 (*satu triliun seratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah*) yang terdiri atas:

- a. dana Desa Rp74.606.263.000,00 (*tujuh puluh empat milyar enam ratus enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah*);
 - b. insentif fiskal Rp7.346.458.000,00 (*tujuh milyar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
 - c. Dana bagi hasil Rp216.085.744.000,00 (*dua ratus enam belas milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah*)
 - d. Dana Alokasi Umum Rp706.997.867.000,00 (*tujuh ratus enam milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*)
 - e. Dana Alokasi Khusus Rp190.356.693.000,00 (*seratus sembilan puluh milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*)
- (2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp68.198.534.000 (*enam puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.707.528.704.900,00 (*satu triliun tujuh ratus tujuh milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.206.549.488.502,69 (*satu triliun dua ratus enam milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua koma enam puluh sembilan sen*) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp710.723.789.869,94 (*tujuh ratus sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh empat sen*) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. belanja pegawai BOSP; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp419.742.658.504,94 (*empat ratus sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat koma sembilan puluh empat sen*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.942.244.078,00 (*dua ratus dua puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.027.690.000,00 (*enam belas milyar dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp679.039.000,00 (*enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
- (6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (*delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp204.830.000,00 (*dua ratus empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp48.325.728.287,00 (*empat puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp433.171.303.795,75 (*empat ratus tiga puluh tiga milyar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh lima sen*) yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.666.061.656,42 (*tujuh puluh empat milyar enam ratus enam puluh enam juta enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam koma empat puluh dua sen*).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.293.435.530,22 (*seratus tiga puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh koma dua puluh dua sen*).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.813.849.979,03 (*dua puluh milyar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma nol tiga sen*).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.469.096.553,28 (*enam puluh empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga koma dua puluh delapan sen*).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.527.805.000,80 (*empat milyar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu koma delapan puluh sen*).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.811.760.560,00 (*dua puluh lima milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah*).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp95.904.964.516,00 (*sembilan puluh lima milyar sembilan ratus empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp60.712.144.837,00 (*enam puluh milyar tujuh ratus dua belas juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).

- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp48.767.344.837,00 (*empat puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.430.030.000,00 (*sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta tiga puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp 2.134.410.000 (*dua milyar seratus tiga puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp80.360.000,00 (*delapan puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*)

Pasal 13

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp1.942.250.000,00 (*satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 14

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp295.378.210.397,31 (*dua ratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma tiga puluh satu sen*) yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

Pasal 15

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) yang terdiri atas belanja modal tanah persil lainnya.

Pasal 16

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp40.283.782.925,69 (*empat puluh milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima koma enam puluh sembilan sen*) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

- h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOSP;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.914.145.383,00 (*satu milyar sembilan ratus empat belas juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.755.579.965,00 (*tujuh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.334.600,00 (*tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah*).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.433.782,40 (*delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma empat puluh sen*).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.483.342.100,13 (*delapan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus koma tiga belas sen*).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp340.432.644,90 (*tiga ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat koma sembilan puluh sen*).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.056.610.861,27 (*tiga milyar lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh satu koma dua puluh tujuh sen*).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp178.147.700,00 (*seratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.739.274.457,99 (*tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan sen*).
 - (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp498.945.000,00 (*empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
 - (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp223.426.350,00 (*dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).

- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.842.362.884,00 (*enam milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.137.747.197,00 (*tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

Pasal 17

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp77.625.703.664,85 (*tujuh puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus enam puluh empat koma delapan puluh lima sen*) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.980.898.664,85 (*tujuh puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat koma delapan puluh lima sen*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.444.805.000,00 (*satu milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

Pasal 18

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp173.478.353.660,77 (*seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh koma tujuh puluh tujuh sen*) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp131.176.960.801,32 (*seratus tiga puluh satu milyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus satu koma tiga puluh dua sen*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.823.926.943,52 (*tiga puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga koma lima puluh dua sen*).

- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.187.159.999,93 (*dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh tiga sen*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.290.305.916,00 (*dua milyar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah*)

Pasal 19

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp2.051.425.196,00 (*dua milyar lima puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp231.920.640,00 (*dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.819.504.556,00 (*satu milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*).

Pasal 20

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f direncanakan sebesar Rp1.937.944.950,00 (*satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 21

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (*tiga belas milyar rupiah*).

Pasal 22

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp192.601.006.000,00 (*seratus sembilan puluh dua milyar enam ratus satu juta enam ribu rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 23

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp26.585.991.000,00 (*dua puluh enam milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.710.000.000,00 (*dua puluh tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.875.991.000,00 (*dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 24

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp166.015.015.000,00 (*seratus enam puluh enam milyar lima belas juta lima belas ribu rupiah*) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 25

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp10.579.355.900,00 (*sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 26

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp10.579.355.900,00 (*sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 27

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 direncanakan sebesar Rp10.579.355.900,00 (*sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
 - b. penghematan belanja
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.579.355.900,00 (*delapan milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*).

Pasal 28

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

Pasal 29

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp10.579.355.900,00 (*sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp10.579.355.900,00 (*sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*).

Pasal 30

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Daftar Rincian Dana Otonomi Khusus;
8. Lampiran VIII Daftar Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak Dan Gas Bumi;
9. Lampiran IX Daftar Rincian Dana Tambahan Infrastruktur;
10. Lampiran X Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil.

Pasal 31

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

ttd

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

ttd

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

